

PIJAKAN FILSAFAT PILKADA BERMARTABAT BERBASIS TEORI HUKUM BERINTEGRITAS

Oleh

Dalinama Telaumbanua

Universitas Nias Raya

dalitelambanua@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sedangkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota diusulkan salah satunya oleh partai politik. Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan antara lain perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan. Sedangkan Tahapan penyelenggaraan antara lain pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Pilkada diharapkan diselenggarakan secara bermartabat. Jenis penelitian hukum merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian di bidang hukum. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu jenis penelitian. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pijakan filsafat pilkada bermartabat berbasis teori hukum berintegritas yaitu penyelenggara Pilkada, pengawas Pilkada, kontestan atau calon Pilkada, pemilih (memiliki hak suara atau masyarakat), pemerintah (penguasa). Kelima unsur ini yang menjadikan suatu Pilkada bermartabat berbasis teori hukum berintegritas.

Kata Kunci : Filsafat, Integritas

1. PENDAHULUAN

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sedangkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota diusulkan salah satunya oleh partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menyelenggarakan Pilkada adalah KPU dan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain beberapa penyelenggara tersebut, ada juga penyelenggara yang lain seperti PPK, PPS, KPPS, dan sebagainya.

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan antara lain perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan. Sedangkan Tahapan penyelenggaraan antara lain pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Pilkada diharapkan diselenggarakan secara bermartabat. Sehingga Pilkada dapat memiliki manfaat dan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan teori hukum berintegritas. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas persoalan tentang Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan pemeriksaan yang teliti. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Penelitian ini ada banyak, ada penelitian kedokteran, ada penelitian pendidikan, ada penelitian teologi, ada penelitian hukum, dan sebagainya. Jenis penelitian hukum merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian di bidang hukum. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu jenis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah mengenai pijakan filsafat pilkada bermartabat berbasis teori hukum berintegritas. Martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Bermartabat itu adalah bicara harkat dan harga diri makhluk hidup dalam hal ini manusia. Manusia merupakan orang. Orang merupakan makhluk hidup yang suka bersosial. Bersosial artinya bergaul dengan manusia atau orang lain. Dalam bergaul dengan orang lain ada yang baik dan ada juga yang tidak baik atau buruk. Kalau pergaulan manusia itu baik, maka kemungkinan tidak ada persoalan karena tidak ada gesekan atau rebutan hak. Berbeda halnya kalau pergaulan itu tidak baik ada buruk, tentu saja ada persoalan. Persoalan ini lebih banyak berbicara hak. Kalau hak nya tidak direbut atau diremehkan atau dihina, maka tidak ada persoalan. Namun ketika direbut atau diremehkan, maka akan menjadi persoalan, salah satunya persoalan hukum.

Kembali ke persoalan utama mengenai pijakan filsafat untuk pilkada bermartabat. Ketika Pilkada berjalan dengan baik dan dilakukan secara demokrasi, maka tidak ada permasalahan. Namun ketika Pilkada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan demokrasi tidak ada bahkan terkesan menjadi milik atau kepunyaan orang yang anti demokrasi, maka itu yang akan menjadi persoalan negeri ini.

Berbicara bermartabat sama artinya berbicara tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Tingkat harkat kemanusiaan artinya makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sedangkan berintegritas adalah memiliki integritas. Oleh sebab itu, ada beberapa item yang membuat Pilkada itu menjadi bermartabat yang berintegritas yaitu:

- a. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini ada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Penyelenggara dianggap kapabel atau berintegritas
 - 1) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada.

- 2) Bukan karena membayar sejumlah uang.
- 3) Bukan titipan pihak yang berkepentingan.

Penyelenggara Pilkada yang terpilih atau dipilih adalah penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada. Penyelenggara Pilkada dianggap bermartabat ketika penyelenggara Pilkada memiliki kemampuan, profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Ketika penyelenggara Pilkada yang terpilih bukan karena membayar sejumlah uang kepada yang memilih. Bukan pula karena titipan pihak yang berkepentingan. Sebaliknya ketika penyelenggara Pilkada seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS terpilih karena dia membayar sejumlah uang dan/atau titipan dari pihak yang berkepentingan, maka itu kemungkinan Pilkada yang akan diselenggarakan akan amburadul, tidak demokrasi dan tidak bermartabat.

- b. Pengawas Pilkada dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelenggara dianggap kapabel atau berintegritas, jika penyelenggara:
 - 1) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara Pilkada.
 - 2) Bukan karena membayar sejumlah uang.
 - 3) Bukan titipan pihak yang berkepentingan.

Hendaknya pengawas Pilkada yang dipilih atau terpilih adalah pengawas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara Pilkada. Ketika yang bersangkutan memiliki kemampuan di bidang pengawasan, pastinya akan bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya ketika pengawas Pilkada terpilih atau dipilih menjadi pengawas Pilkada karena membayar sejumlah uang tentu saja yang bersangkutan fokus mengganti uang yang telah dikeluarkan. Entah yang bersangkutan memungut uang dari yang dipilih (kontestan) atau dari yang diawasi dalam hal ini penyelenggara Pilkada semisal KPU. Jangan pula dipilih pengawas Pilkada dari titipan pihak yang berkepentingan. Kalau langkah terakhir ini yang dilakukan, maka dipastikan pengawas Pilkada bekerja secara tidak profesional dalam mengawasi Pilkada.

- c. Yang Dipilih (Calon/kontestan)

Calon Pilkada yang dimaksud Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Calon yang akan dipilih dalam Pilkada, itu diusulkan dan didukung oleh Partai Politik (Parpol). Biasanya partai politik mengusulkan sosok sebagai calon dari partainya berdasarkan:

- 1) Karena kinerja (wajib ada rekam jejak)
- 2) Karena populer (survei)
- 3) Karena alasan ekstrim (membayar)

Calon yang dipilih oleh partai politik hendaknya karena kinerjanya, karena programnya, dan juga tidak bermasalah. Kalau rekam jejak dan program sebelumnya baik, tentu saja calon yang bersangkutan meneruskannya. Kalau calonnya bermasalah sebelumnya, maka calonnya tersebut dipastikan akan menjadi bumerang dan menjadi bantu sandungan dalam menjalankan program-programnya kedepan.

- d. Pilih (Memiliki hak suara atau masyarakat)

Pemilih yang memiliki hak suara atau masyarakat biasanya memilih calon nya di Pilkada:

- 1) Karena programnya
- 2) Karena simpatisan
- 3) Karena keluarganya atau kerabatnya
- 4) Karena satu partai
- 5) Karena organisasi, perkumpulan, atau tempat kerja.
- 6) Karena dibayar

Pemilih sangat menentukan dalam Pilkada oleh sebab itu, dari keenam yang telah dimuat tersebut hendaknya pemilih yang bermartabat memilih calonnya karena program. Kalau programnya baik, tentu saja hasilnya juga baik. Sebaliknya jika programnya tidak baik, maka programnya hasilnya tidak memuaskan atau tidak baik.

- e. Pemerintah (Penguasa)

Yang berperan dalam Pilkada ini yaitu pemerintah. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan yang terakhir pemerintah desa. Pemerintah yang adil dan demokrasi serta kinerjanya baik, maka kemungkinan menghasilkan Pilkada yang baik pula. Ketika pemerintah tidak adil, tidak demokrasi dan juga bekerja amburadul, maka dipastikan menghasilkan Pilkada yang tidak jujur.

Oleh sebab itu, sebagai pemerintah atau penguasa hendaknya bertindak tanpa pilih bulu dalam melaksanakan dan menyukseskan hingga terpilihnya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Calon yang akan dipilih dalam Pilkada sesuai dengan kehendak pemilih atau masyarakat. Menurut Dalinama Telaumbanua bahwa dalam teori hukum berintegritas ini dipahami sebagai ketentuan yang memuat norma hukum yang memiliki integritas. Ketentuan ini idealnya berdasarkan mutu yang memiliki ketentuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.

Biasanya ketika calon yang dipilihnya pemenang, maka sebagian besar yang memilih (masyarakat) senantiasa mengikuti apa yang disampaikan dan dikehendaki oleh yang dipilih. Sebaliknya ketika yang terpilih adalah orang yang tidak sesuai dengan pilihan pemilih, maka pemilih senantiasa menolak bahkan berusaha menjelek-jelekan program dari si terpilih.

Sesuai dengan asas pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam rangka merasakan keadilan dan tentu saja tujuannya untuk membangun pemerintahan yang bermartabat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, maka dilakukan dalam 3 (tiga) hal:

- 1) Pertama lembaga Pilkada itu sendiri baik dalam konteks peraturan perundang-undangannya.
- 2) Kedua mereka yang melaksanakan Pilkada itu secara kelembagaan dalam arti aturan-aturannya.
- 3) Ketiga oknum-oknum di lapangan apakah mulai dari KPPS dan PPS dan sebagainya.

Perlunya kualitas manusia yang lebih kredibel dari segi keyakinan bertuhan bahwa setiap pekerjaan manusia itu dilihat Tuhan dan manusia mesti bertanggung jawab kepada Tuhan, baik sekarang maupun nanti setelah manusia berhadapan dan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, dari para sarjana hukum mestinya memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menyeleksi penyelenggara dan pengawas Pilkada yang akan ditugaskan sebagai pelaksana daripada Pilkada itu sendiri supaya lebih amanah.

2. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pijakan filsafat pilkada bermartabat berbasis teori hukum berintegritas yaitu:

- a. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini ada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dianggap kapabel atau berintegritas memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilkada, bukan karena membayar sejumlah uang an bukan titipan pihak yang berkepentingan.
- b. Pengawas Pilkada dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dianggap kapabel atau berintegritas, jika penyelenggara memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara Pilkada, bukan karena membayar sejumlah uang, dan bukan titipan pihak yang berkepentingan.
- c. Kontestan atau calon Pilkada yang dimaksud calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota harusnya calon yang memiliki kinerja baik (wajib ada rekam jejak). Bukan karena populer (hasil survei) dan bukan pula karena alasan ekstrim (membayar sejumlah uang).
- d. Pemilih (memiliki hak suara atau masyarakat) hendaknya memilih calon nya di Pilkada karena programnya baik. Bukan karena alasan keluarganya atau kerabatnya, karena satu partai, karena organisasi, perkumpulan, atau tempat kerja, dan karena dibayar
- e. Pemerintah (Penguasa) yang adil dan demokrasi serta kinerjanya baik, maka kemungkinan menghasilkan Pilkada yang baik pula. Ketika pemerintah tidak adil, tidak demokrasi dan juga bekerja amburadul, maka dipastikan menghasilkan Pilkada yang tidak jujur.

3. REFERENSI

- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." *EKSEKUSI*. vol. 2, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19." *Jurnal Education and Development*. vol. 8, no. 2
- Telaumbanua, Dalinama. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama, et al. 2022. "Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu." *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1*, no. 2
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berintegritas>